



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2021

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul

Telp. (0274) 367325

Email : inspektorat@bantulkab.go.id

Website: <https://inspektorat.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Januari 2022

Inspektur, ?



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 93,18%. Terdapat 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis	9
Bab II Perencanaan Kinerja	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	14
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	19
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
1. Sasaran	22
2. Capaian Kinerja Lainnya	24
C. Akuntabilitas Anggaran.....	31
D. Efisiensi Sumber Daya	32
Bab IV Penutup	33

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jabatan Struktural dan Fungsional di Inspektorat Daerah	7
Tabel I.2	SDM Inspektorat Daerah Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel I.3	SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan	8
Tabel I.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	11
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....	12
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	19
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	22
Tabel III.4	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	31
Tabel III.5	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	32
Tabel III.6	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	32

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi	6
Gambar I.2 PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional	6
Gambar I.3 PNS Menurut Pendidikan	7
Gambar I.4 PNS Menurut Golongan	8

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Bantul disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran-lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Bantul mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut,

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. Pembentukan OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah :

- a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;


- i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, bahwa Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretariat, dipimpin Sekretaris yang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Bendahara Pengeluaran
 - 3) Pengadministrasi Barang
 - 4) Pengadministrasi Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 2) Arsiparis
 - 3) Pengemudi
 - 4) Pramuka Bakti
 - c. Sub Bagian Evaluasi, Data dan Laporan
 - 1) Pranata Komputer
 - 2) Pengadministrasi Umum
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur
4. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
5. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
6. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya
7. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL




Gambar I.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah per 31 Desember 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan), sebagaimana tersaji pada Gambar I.2.

JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI INSPEKTORAT DAERAH



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Gambar I.2


Jabatan Struktural dan Fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tabel I.1

Jabatan Struktural dan Fungsional di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

No	Jabatan	Jumlah	%
1.	Inspektur	1	2
2.	Sekretaris	1	2
3.	Inspektur Pembantu	4	8
4.	Kepala Sub Bagian	3	6
5.	Auditor	18	38
6.	Auditor Kepegawaian	1	2
7.	P2UPD	10	20
8.	JFU Sekretariat	8	16
9.	JFT Sekretariat	3	6
	Jumlah	49	100

Ditinjau dari komposisi pendidikan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan dari jenjang SMP sampai dengan Strata 2 (S-2), dengan rincian seperti pada Gambar I.3.



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Gambar I.3

SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan


Tabel I.2

SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1.	SMP	1	2
2.	SMA/ SMK	7	14
3.	D3	4	8
4.	S1	24	50
5.	S2	13	26
	Jumlah	49	100

Ditinjau dari komposisi pangkat dan golongan pegawai, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memiliki pegawai dengan golongan dan pangkat tinggi, meliputi Gol IV, Gol III dan Gol II, dengan rincian seperti pada Gambar I.4.

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Gambar I.4

SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Golongan

Tabel I.3

SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1.	Golongan II	8	16
2.	Golongan III	27	55
3.	Golongan IV	14	29
	Jumlah	49	100

E. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Nilai SPIP rendah	Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah 2. Monev tindak lanjut temuan masih rendah 3. Metode penyelesaian tindak lanjut belum memadai 4. Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
	Penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan Investigasi masih belum memadai 2. Peran Unit Pengaduan belum efektif 3. Metode penyelesaian penyelesaian kasus belum memadai 4. Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
	Nilai PMPRB belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pelaksanaan Peningkatan nilai PMPRB masih rendah 2. Monev PMPRB masih rendah 3. Metode peningkatan PMPRB belum memadai 4. Dukungan Sarana dan prasarana belum memadai
	Implementasi SPIP masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen obyek pemeriksaan dalam Implementasi SPIP masih rendah 2. Monev SPIP masih belum memadai 3. Pemahaman SPIP tentang manajemen risiko masih rendah 4. Dukungan Sarana dan prasarana belum memadai

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

1. Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah;
2. Penyelesaian tindak lanjut kasus pengaduan belum optimal;
3. Nilai PMPRB belum memadai; dan
4. Implementasi SPIP masih rendah.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Visi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Meningkatnya Transparasi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilai Maturitas SPIP

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Mengembangkan sistem pengendalian internal di pemerintahan daerah	Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut:

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilai Maturitas SPIP

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Jabatan : Inspektur
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Transparansi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,3	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3,3 3,3 3,3 3,3*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.795.888.035
2.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 689.050.000
3.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 1.313.334.600
	Jumlah Anggaran		Rp 11.798.272.635

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 01 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR

H. ABDUL HALIM MUSLIH

HERMAWAN SETIAJI, S.P., M.H.
NIP. 19740322 199311 1 001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	1 (dua) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Nilai Maturitas SPIP	3,3	3,04	92.12

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 92.12%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai:

- Instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP.
- Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpolakan dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah, kapasitas penyelenggaraan SPIP dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan instansi pemerintah. Sesuai dengan definisi SPIP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, semakin luas lingkup atau semakin kompleks proses operasional kegiatan di dalam organisasi K/L/P maka kapabilitas sistem pengendalian harus semakin tinggi. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja untuk menandingkan ukuran, sifat dan kompleksitas K/L/P dengan efektivitas dan kapabilitas sistem pengendalian internnya. Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai sifat dasar masing-masing yang dapat secara nyata membedakan satu tingkat dari lainnya, walau karena proses berkelanjutan terdapat persinggungan. Sifat dasar tersebut dapat terlihat dari karakteristik sebagai berikut :

LEVEL	URAIAN
0	Tingkat Belum Ada. Pada tingkat ini, K/L/P sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.

1	Tingkat Rintisan. Pada tingkat ini, K/L/P telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan. Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai tidak menyadari tanggung jawabnya.
2	Tingkat Berkembang. Pada tingkat ini K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, belum melibatkan semua unit organisasi. Oleh sebab itu, keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya dalam satu K/L/P. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani kelemahan tidak konsisten.
3	Tingkat Terdefinisi. Pada tingkat ini, K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.
4	Tingkat Terkelola dan Terukur. Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif. Masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/P. Evaluasi dilakukan secara formal dan terdokumentasi. Namun demikian, kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer.
5	Tingkat Optimum. Pada tingkat optimum, K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri (<i>self assessment</i>) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2021 pelaksanaan SPIP di Kabupaten Bantul adalah Penilaian Mandiri (*Self assesment*) Maturitas SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan hasil nilai **3,04** ini berarti Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi

1. Sasaran: Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi

Untuk mengukur tingkat capaian transparansi, efektifitas dan efisiensi birokrasi menggunakan pendekatan pengukuran terhadap penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah. SPIP merupakan wujud dari proses governance Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan PP 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Maturitas SPIP	3,075	3,3	3,04	92.12	3,3	92.12

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Dari pencapaian tujuan/sasaran tersebut tentunya dijumpai adanya faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung : Political will berupa regulasi dan sumber dana dan komitmen seluruh SKPD.
2. Faktor Penghambat :
 - Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substantif lainnya;
 - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan;
 - Keterbatasan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan pengawasan melibatkan pejabat struktural dan staf;
 - Belum optimalnya pemahaman tentang SPIP.

Namun untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:

- Penyempurnaan Pedoman sistem kebijakan dan prosedur Pengawasan;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah melalui diklat-diklat JFA dan substantif lainnya yang bekerjasama

dengan BPKP Perwalikan DIY dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;

- Kerjasama dengan tenaga ahli untuk mendukung kegiatan pengawasan;
- Proses Pengawasan berbasis IT (*e-audit*);
- Peningkatan implementasi SPIP melalui evaluasi berkelanjutan terhadap penilaian risiko dan praktik dokumentasi SPIP pada OPD;
- Mengusulkan penambahan sumber daya manusia dalam hal ini auditor pengawas.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Adanya sosialisasi implementasi SPIP ke OPD;
- b) Pendampingan penyusunan penilaian risiko kegiatan secara berkala pada OPD;
- b) Praktik pendokumentasi pengendalian intern;
- c) Evaluasi efektifitas manajemen risiko pada OPD.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran: Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri adalah “Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi”.

2. Capaian Kinerja Lainnya

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Adapun bentuk dan uraian kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- (1) Pemeriksaan kinerja

Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan capaian 3 E (Efektifitas, Efisien dan Ekonomis) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tahun 2021 Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan pada 3 (tiga) PD yaitu:

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul;
 - Dinas Pariwisata Kab. Bantul; dan
 - UKPBJ Kab. Bantul.
- (2) Probity Audit
- Probity audit dilaksanakan untuk memastikan kegiatan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan meyakinkan hasil pekerjaan baik kualitas dan kuantitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar dalam kontrak.
- (3) Audit Dana Desa
- Audit dana desa dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan sasaran pengelolaan keuangan desa tahun 2021 dan ruang lingkup dana desa tahun 2021.
- (4) Reviu atas Laporan Keuangan
- Reviu dilaksanakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direviu disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka pemberian pendapat (opini).
- (5) Reviu atas Laporan Kinerja
- Review dilaksanakan terhadap laporan kinerja untuk memastikan laporan kinerja sudah disajikan secara akurat dan valid. Hasil reviu disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Untuk mendukung hasil reviu LKJ, dilakukan evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah (LKJ) pada 28 (dua puluh delapan) OPD dan 17 (tujuh belas) Kapanewon.
- (6) Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Reviu LPPD dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi keyakinan bahwa LPPD Kabupaten Bantul telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan LPPD dan memberikan keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.

- (7) **Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).**
Reviu atas RKA dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA telah disusun berdasarkan KUA PPAS, RKPD, Renstra dan Renja serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran.
- (8) **Reviu BOSNAS, BOSDA dan BOP**
Reviu dilaksanakan dengan tujuan meyakini pengelolaan BOSNAS, BOSDA dan BOP sesuai dengan ketentuan, memberikan saran perbaikan dan memastikan keakuratan data laporan BOSNAS, BOSDA dan BOP.
- (9) **Reviu atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik**
Reviu atas penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi.
- (10) **Reviu usulan Dana Keistimewaaan DIY**
Reviu Dana Keistimewaaan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan usulan Dana Keistimewaaan DIY, sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi.
- (11) **Koordinasi Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)**
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman kerja pengawasan yang diharapkan bisa meningkatkan koordinasi antar Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk menghindari tumpang tindih pengawasan. Disamping itu pada kegiatan ini dilaksanakan penilaian risiko bagi auditi untuk menghasilkan dokumen PKPT yang berbasis risiko. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) Dokumen PKPT.

- b) Kegiatan Penanganan Kasus/ Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun kinerja aparat pemerintah. Selama tahun 2021 terdapat 9 (sembilan) pengaduan dan sudah ditindaklanjuti.

- c) Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi penyelenggaraan pemerintah Daerah, pengamanan aset dan barang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bantul oleh BPKP Perwakilan DIY Nomor S-3319/PW12/3/2021 tanggal 23 Desember 2021, nilai baseline Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul adalah 3,04.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sosialisasi tentang Maturitas SPIP, Sosialisasi e-SPIP, pendampingan penyusunan peta risiko secara berkala ke Perangkat Daerah dan Evaluasi atas Efektifitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Tahun 2021 semua perangkat daerah telah menyusun register risiko.

- d) Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online;

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Adapun hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) *Online* dilaksanakan untuk memberikan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara *on-line*. Penilaian mandiri pada tahun 2021 dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah dengan melibatkan asesor penilai mandiri dari masing-masing OPD. Pada tahun 2021 nilai PMPRB Online pada Kabupaten Bantul mencapai 76.43
- (2) Evaluasi penetapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada 2 (dua) PD, dan 1 (satu) kapanewon sebagai berikut:

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Kapanewon Pundong;

Hasil evaluasi dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2 perangkat daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memenuhi kriteria WBBM untuk diajukan untuk penilaian dan evaluasi ke Tim KemenPANRB karena memiliki nilai diatas 85 sedangkan RSUD Panembahan Senopati dan Kapanewon Pundong diajukan ke untuk penilaian WBK karena nilai kurang dari 85 dan diajukan untuk evaluasi dan penilaian Tim KemenPANRB. Hasil penilaian dan evaluasi dari Tim KemenPANRB dari 4 unit kerja yang diajukan yang lolos dan mendapat penghargaan WBBM dari Menteri PAN RB yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan 3 unit kerja lain tidak lolos karena penilaian responden yang diupload dalam aplikasi online shprb.menpan.go.id tidak memenuhi target responden sebanyak 30 orang yang mengisi penilaian tentang persepsi korupsi dan pelayanan secara daring yang dikirim ke email, nomor telepon dan nomor whatsapp responden dan memberikan feedback positif terhadap pelayanan yang dilakukan oleh 3 unit kerja tersebut.

(3) Evaluasi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai/ Aparatur Sipil Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan benturan kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan memberikan saran terhadap kelemahan yang dijumpai. Sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun (a) SK

Inspektur Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul (b) Menyusun Buku Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 dilaksanakan evaluasi benturan kepentingan dengan sampel 21 (dua puluh satu) Perangkat Daerah yaitu:

- Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
- Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
- Bagian Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- Kapanewon Sewon
- Kapanewon Kasihan
- Kapanewon Banguntapan

- Kapanewon Jetis
- Kapanewon Pandak.

(4) Monitoring LHKASN

Monitoring LHKASN ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

- Tingkat partisipasi ASN dalam mengisi LHKASN melalui aplikasi Si Harka sebesar 95 %;
- Kesesuaian data pelapor dalam pengisian laporan LHKASN dengan sasaran ASN wajib lapor LHKASN; dan
- dan ruang lingkup keakuratan Data Pelapor LHKASN.

(5) Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya akselerasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan KKN. Bentuk dari kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi Pencegahan KKN dengan beberapa tema antara lain sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KKN

No	Kegiatan Sosialisasi	Jumlah
1.	Saber Pungli di Kalurahan	5
2.	Penerangan Hukum di Kalurahan/ Kapanewon	22
3.	Pendampingan terkait BTT di OPD	18
4.	Toga Tomas Se Kabupaten Bantul	4
5.	Monev Dana Desa	12
6.	Monev Pembangunan Daerah	10

- (6) Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) di Kabupaten Bantul Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Intergritas Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 di Kabupaten Bantul dibentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pakta intergritas. FORPI beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat anti korupsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.



Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Terhadap Perangkat Daerah Mitra Komisi A Dprd Kabupaten Bantul



Kegiatan UPP Saber Pungli Kabupaten Bantul



Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum dengan Kejaksaan Negeri Bantul

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 3.378.960.700,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 3.000.598.615,00, atau sebesar 88.80%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	2.002.384.600,00	1.734.477.000,00	86.62
Jumlah		2.002.384.600,00	1.734.477.000,00	
Belanja Langsung Pendukung		1.376.576.100,00	1.266.121.615,00	91.98
Total Belanja Langsung		3.378.960.700,00	3.000.598.615,00	88,80

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.2.002.384.600,00 atau sebesar 59.26% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 1.376.576.100,00 atau sebesar 40.74% dari total belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 88.80% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.62%, sedangkan realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91.98%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Maturitas SPIP	3,3	3,04	92,12	3.378.960.700	3.000.598.615	88.80

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 11.20%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi sebesar 11.20% merupakan akumulasi dari beberapa kegiatan antara lain Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, Kegiatan Pendidikan Pelatihan Sosialisasi dan Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 13.38%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8.02%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Nilai Maturitas SPIP	2.002.384.600	1.734.477.000	267.907.600	13.38
	Jumlah	2.002.384.600	1.734.477.000	267.907.600	
	Belanja Langsung Pendukung	1.376.576.100	1.266.121.615	110.454.485	8.02
	Total Belanja langsung	3.378.960.700	3.000.598.615	378.362.085	11.20

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sebesar **88.80%** atau kinerja kriteria **Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.